



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 35 | TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL USHULUDDIN
KOTA BANJARBARU**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Pendirian RA Ushuluddin.

Meringat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : Kw.17.4/5/PP.01.1/1944/2015 Tanggal 28 Juli 2015;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru Nomor : Kd.17.11/2/PP.02.3/937/2015 Tanggal 12 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RA USHULUDDIN KOTA BANJARBARU

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEMPAT : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a dinilai memuaskan dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap diberikan.
- KELIMA : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KENAM : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 31 Agustus 2015

a.n. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



MUHAMMAD TAMBRIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 371 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL USHULUDDIN
KOTA BANJARBARU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA USHULUDDIN
2	Nomor Statistik Madrasah	101263720026
3	Alamat Madrasah	Jl. A. Yani KM 28 Kuranji RT 32/V Desa/Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam RA Ushuluddin
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 26 Tahun 2002
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 12 April 2002

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 31 Agustus 2015

a.n. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



H. MUHAMMAD TAMBRIN



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN RA

Nomor: Kw.17.4/5/RA/08/2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RA. USHULUDDIN
KOTA BANJARBARU

Alamat : Jl. A. Yani KM 28 Kuranji RT 32/V

Desa/Kelurahan : Guntung Manggis

Kecamatan : Landasan Ulin

Kabupaten/Kota : Banjarbaru

Provinsi : Kalimantan Selatan

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam RA Ushuluddin

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 26 Tahun 2002

Pengesahan Akte Notaris : SK MENKUMHAM RI
Tanggal 12 April 2002

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	6	3	7	2	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 31 Agustus 2015

MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Dr. H. MUHAMMAD TAMBRIN, M.M.Pd



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001993.AH.01.04. Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH USHULUDDIN MARTAPURA

1. Kekayaan awal: Rp. 4.000.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. PROF. DR. IR. UDIANSYAH, MS	6372061503600005
H. SYAIBATUL HAMD	6303031207700004
KH. MUHAMMAD JUHRAN	6303151611600001
SYAIFULLAH	6303030905720003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH. MUHAMMAD JUHRAN	6303151611600001	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD HUSNI TAMRIN	6303151605800003	PENGURUS	KETUA
NUR ASIAH	6303154907930002	PENGURUS	SEKRETARIS
Hj. NDR RIZQA DAMAYANTI	6303154208880001	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD SYAUQI	6303151310890001	PENGAWAS	KETUA
H. HUSAIN	6303150904560001	PENGAWAS	ANGGOTA
MUHAMMAD RIJALI FAHMI	6303152609940001	PENGAWAS	ANGGOTA
STI RUKAYAH	6303155106850003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2017

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002345.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 01 Februari 2017